

**PENIADAAN, PENGURANGAN DAN
PEMBERATAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK
PIDANA MILITER¹**

Oleh: Jimmy C. Sihotang²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan KUHP dan apakah dalam Hukum Pidana Militer ada peniadaan, pengurangan dan pemberatan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Hubungan antara KUHPM dengan KUHP, suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan karena KUHPM merupakan bagian dari KUHP; KUHP berlaku bagi setiap orang dengan demikian bagi militer (TNI), berlaku KUHP, dan bagi Militer (TNI) yang melakukan tindak pidana *deersi* akan diperlakukan/diterapkan aturan khusus yakni KUHPM, hal ini merupakan penyimpangan dari KUHP. Adapun prinsip-prinsip dari KUHPM antara lain: kesatuan hukum bagi militer, kodifikasi tersendiri bagi militer yang tersendiri; yurisdiksi tersendiri; kemungkinan penyelesaian suatu tindak pidana secara hukum disiplin, penerapan dan ketentuan-ketentuan umum dan tidak mengenal pembedaan kolektif dan sistematika dari KUHP dengan KUHPM berbeda, selanjutnya penerapan KUHPM hanya kepada militer dan/atau yang disamakan sesuai dengan lingkungan aturan, dan ketentuan tentang pidana dalam KUHPM yang berbeda dengan aturan dalam KUHP. 2. Pasal 32 dalam Buku ke-II KUHPM mengenal adanya ketentuan mengenai peniadaan penuntutan merujuk Pasal 33 dan Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Mengenai pengurangan pidana dalam buku ke II KUHPM merujuk pada Pasal 110, 115 dan Pasal 147, 148. Mengenai penambahan pidana merujuk pada Pasal 35,36,37 KUHPM dan Pasal 52 KUHP.

Kata kunci: Peniadaan, pengurangan dan pemberatan pidana, pelaku, tindak pidana militer

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antar pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI.³ Oleh karena itu dikeluarkan surat keputusan Panglima ABRI No. SKEP/711/x/1989 mengenai petunjuk penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 1/Drt/1985 jo Undang-Undang No.6 Tahun 1950 yang mengatur tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan untuk selanjutnya mengenai tata cara peradilan militer diatur pada Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

Adanya pemisahan lembaga peradilan diantara peradilan umum dengan peradilan militer menimbulkan suatu pengaturan yang baru dan berbeda. Adanya pemisahan ini di sebabkan karena Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Beberapa pihak menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin. Itu benar, tetapi hendaknya jangan lupa bahwa salah satu unsur untuk menegakkan disiplin itu adalah hukum. Karenanya hukum itu secara tidak langsung menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer. Pengadilan Militer sebagai wujud nyata bagi masyarakat umum adalah lembaga penegakan hukum/disiplin bagi para anggota militer. Pelaksanaan peradilan militer didalam lingkungan masing-masing angkatan seperti yang ada sebelumnya tetap berlaku hingga

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Nontje Rimbing, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711305

³ Lihat No. SKEP/711/x/1989, tentang Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan ABRI dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer

pada awal 1973. Tahun 1970 lahirlah Undang-Undang No. 4 tahun 2004 menggantikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mendorong proses integrasi peradilan di lingkungan militer. Baru kemudian berubah ketika dikeluarkan berturut-turut;

- a. Keputusan bersama menteri kehakiman dan menteri pertahanan/Pangab pada tanggal 10 Juli 1972 No. J.S.4/10/14 - SKEB/B/498/VII/72
- b. Keputusan bersama menteri kehakiman dan menteri pertahanan keamanan pada tanggal 19 Maret 1973 No. KEP/B/10/III/1973 - J.S.8/18/19. Tentang perubahan nama, tempat kedudukan, daerah hukum, yurisdiksi serta kedudukan organisatoris pengadilan tentara dan kejaksaan tentara.

Barulah kemudian peradilan militer dilaksanakan secara terintegrasi. Pengadilan militer tidak lagi berada di masing-masing angkatan tetapi peradilan dilakukan oleh badan peradilan militer yang berada di bawah departemen pertahanan dan keamanan. Kemudian berdasar dari SK bersama tersebut, maka nama peradilan ketentaraan diadakan perubahan. Dengan demikian, maka kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh:⁴

1. Mahkamah Militer (MAHMIL)
2. Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILT)
3. Mahkamah Militer Agung (MAHMILGUNG).

Pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI yang kemudian diubah dengan undang-undang No 1 tahun 1988. Undang-undang ini makin memperkuat dasar hukum keberadaan peradilan militer. Pada salah satu point pasalnya dikatakan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Hingga tahun 1997

⁴ H. Pontang Moerad BM, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 137

hampir tidak ada perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan peradilan militer di Indonesia.

Pada tahun 1997 diundangkan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaruan aturan peradilan militer, mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini kemudian mengatur susunan peradilan militer yang terdiri dari:⁵

- a. Pengadilan Militer
- b. Pengadilan Militer Tinggi
- c. Pengadilan Militer Utama
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Dengan diundangkannya ketentuan ini, maka Undang-undang Nomor 5 tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 22 PNPS tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian halnya dengan Undang-Undang No. 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No 1 Drt tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan KUHP?
2. Apakah dalam Hukum Pidana Militer ada peniadaan, pengurangan dan pemberatan pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*)⁶ yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara

⁵ Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Badan Peradilan dan Penegak Hukum*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal. 15

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66

membaca dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan.

Data yang terkumpul ini kemudian diolah dengan mempergunakan metode pengolahan data yang terdiri dari: Metode yuridis normatif yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Metode pembahasan ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya untuk menghasilkan pembahasan yang dapat diterima baik dari segi yuridis maupun dari segi ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Hukum acara pidana dan peradilan militer yang tersendiri

Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan, oleh seseorang militer ialah bahwa peranan komandan dari yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahkan adakalanya (misalnya dalam daerah pertempuran) lebih diutamakan dari pada peranan para petugas penegak hukum/keadilan (polisi militer, oditur militer).⁷ Sejauh manakah peranan para komandan tersebut? Sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi hukum, tanpa mengabaikan salah satu kepentingan sudah sewajarnya apabila diadakan keseimbangan antara asas “kesatuan Komando” (*Unity of Command*) dan “kesatuan penuntutan” (*de een en ondeelbaarheid van het parket*). Selain daripada itu perlu diperhatikan, bahwa pidana bagi seseorang militer, selama ia belum dipecat adalah merupakan pendidikan/pembinaan. Maksudnya, setelah mereka selesai menjalani pidananya, mereka harus dapat menjadi militer yang baik kembali dalam kesatuannya. Jika tidak demikian, pada saat pembedaan itu sebaiknya ia dipecat saja, yang berarti sejak pemecatan itu ia sudah bukan militer lagi.

Dalam keadaan darurat, kemungkinan sekali peradilan umum sudah tak bisa berfungsi lagi karena situasi dan kondisi. Dalam keadaan seperti ini, peradilan militer harus tetap bisa

berfungsi. Karenanya untuk tidak akan menemui kesulitan-kesulitan perlu sudah diadakan peradilan yang tersendiri.

2. Yurisdiksi tersendiri

Yurisdiksi badan-badan peradilan militer tidak sama dengan yurisdiksi peradilan umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagian daerah komando militer, di mana para pemegang komando tersebut merupakan perwira-penyerah-perkara dari sesuatu perkara kepada mahkamah militer. Namun dalam keadaan darurat, jika badan peradilan umum sudah tidak dapat berfungsi lagi, seharusnya dimungkinkan untuk ditampung oleh peradilan militer untuk mengadili para *justisiabel* yang seharusnya tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Perbedaan yurisdiksi badan-badan peradilan militer juga sebagai akibat/konsekwensi dari penitikberatan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk militer.⁸

3. Kemungkinan Penyelesaian Suatu Tindak Pidana Secara Hukum Disiplin

Perbedaan pokok antara tindak pidana dan pelanggaran disiplin ialah bahwa suatu tindak pidana pada umumnya dirasakan sebagai mengganggu keseimbangan masyarakat, ketergangguan mana hanya dapat dipulihkan dengan penjatuhan pidana sebagai alat terakhir/senjata pamungkas (*ultimum remedium*) kepada petindak.⁹ Sedangkan pelanggaran disiplin lebih merupakan perbuatan yang tidak pantas, yang dapat “diatasi” dengan cara pemberian teguran atau hukuman yang lebih bersifat mendidik. Dapat juga disebutkan sebagai perbedaannya: berat/ringannya sifat suatu tindakan atau akibat-akibatnya. Akan tetapi dalam hal atau keadaan tertentu sering ditemukan “kesulitan-kesulitan untuk membedakan sifat-sifat tersebut. Demikianlah misalnya ada suatu tindakan dalam masyarakat militer umumnya dianggap sebagai “kenakalan” militer atau paling banter sebagai pelanggaran disiplin militer, akan tetapi oleh masyarakat tertentu dianggap sebagai pantas untuk dipidana.

⁷ *Ibid*, hal. 51

⁸ *Ibid*, hal. 52

⁹ *Ibid*, hal. 53

Perbuatan main-main ketika mengikuti suatu latihan pertempuran dapat merupakan suatu tindakan yang sifatnya ringan, akan tetapi perbuatan main-main itu dapat juga mencelakakan teman-temannya bahkan dapat menggagalkan seluruh latihan tersebut. Ukurannya adalah relatif sekali, yaitu tergantung kepada rasa tenteramnya masyarakat (tertentu), kebiasaan dan perasaan hukum masyarakat, tempat dan waktu (keadaan) ketika perbuatan itu dilakukan dan lain sebagainya.

Dengan perkataan lain adakalanya suatu tindak pidana (yang tentunya ringan sifatnya) dirasakan hanya sebagai pelanggaran disiplin saja atau sebaliknya. Mengingat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang militer adalah juga merupakan pendidikan/pembinaan baginya selama tidak dibarengi dengan pemecatan dari militer, maka adalah sudah wajar apabila dimungkinkan penyelesaian suatu tindak pidana (yang bersifat ringan) yang lebih mendekati "golongan pelanggaran disiplin militer" secara hukum disiplin demi tujuan perbaikan seseorang militer. Bukankah hukuman disiplin itu salah satu alat pembinaan bagi seseorang pimpinan militer?

4. Penerapan Ketentuan-ketentuan Umum

Asas-asas dan ajaran-ajaran umum yang tidak ditentukan dalam KUHP tetapi berlaku pada Hukum Pidana Umum, berlaku juga bagi Hukum Pidana Militer. Maka dengan demikian:¹⁰

- a. Asas-asas umum seperti:
 - *Actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *An act does not constitute itself guilt unless the mind is guilty* atau *geen straf zonder schuld*;
 - *In dubio pro reo*,
- b. Ajaran-ajaran seperti:
 - kesalahan (*schuld-leer*);
 - bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);
 - sebab-akibat (*causaliteits-leer*);
 - cara-cara penginterpretasian dan lain-lain;

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 81

berlaku pula bagi Hukum Pidana Militer, sepanjang tidak ditentukan lain secara umum atau secara khusus.

Pasal 103 KUHP mengatur: "Ketentuan-ketentuan dalam bab I s/d bab VIII buku ini juga berlaku bagi tindakan-tindakan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Ternyata pasal 103 tersebut mendiamkan bab IX KUHP. Dengan perkataan lain pasal 103 tidak menentukan berlakunya interpretasi otentik yang terdapat pada bab IX buku 1 KUHP terhadap perundang-undangan lainnya. Karenanya pembuat KUHPM menegaskan kembali seperti tersebut pada anak kalimat pasal 1 KUHPM yang berbunyi antara lain "..... termasuk bab Kesembilan kitab undang-undang hukum pidana....."¹¹

Sebenarnya ketentuan pada induk kalimat yang berbunyi: "Untuk penerapan undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum", dan jika hanya dilanjutkan dengan anak kalimat: "kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang", maka bab I buku ke-I KUHP sudah dengan sendirinya tercakup. Rupanya pembuat undang-undang menganggap masih perlu menegaskan tentang berlakunya bab IX tersebut untuk mencegah keragu-raguan.

Pengertian dari ketentuan pada induk kalimat tersebut, bukan saja ketentuan-ketentuan buku I KUHP (dengan pengecualian-kecualian yang ditentukan dalam buku I KUHPM) yang harus diterapkan, tetapi juga ketentuan-ketentuan dalam buku ke-II KUHP harus diterapkan atau diperhatikan, bahkan termasuk ajaran-ajaran umum mengenai hukum pidana. Hal ini dapat tersimpulkan antara lain dari kenyataan-kenyataan sebagai berikut:¹²

- a. Adanya penggunaan rumusan dan istilah-

¹¹ Lihat Penjelasan Ketentuan dalam Bab I s/d Bab VIII dalam Bab IX buku I KUHP, dimana Pasal 103 KUHP tidak menentukan berlakunya Interpretasi Otentik, karena pembuat KUHPM dalam Pasal 1 menyebutkan termasuk Bab IX KUHP.

¹² Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komenta-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1958, hal. 17

istilah yang bersamaan antara judul dari bab-bab buku I KUHP dengan KUHPM, kecuali bab judul PERCOBAAN dan PENYERTAAN yang tak terdapat pada KUHPM;

- b. Penggunaan istilah-istilah “permufakatan jahat” (*samenspanning*) pada pasal-pasal 66, 79, 88, 94, 116, 125 dan 144 KUHPM penafsirannya sama dengan pasal 88 KUHP;
- c. Penggunaan istilah-istilah “pemberontakan pada pasal 65 KUHPM “pencurian” pada pasal 140 KUHPM, “penadahan” (*heling*) pada pasal 145 KUHPM dan sebagainya;
- d. Penggunaan istilah-istilah “dengan sengaja”, “karena salahnya”, bersifat melawan hukum”, “mengakibatkan” dan lain sebagainya, yang tafsirannya hanya dapat ditemukan dalam hukum pidana umum.

B. Peniadaan, Pengurangan dan Pemberatan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Militer

Memahami citra anggota TNI memerlukan suatu tindak pidana apakah ada peniadaan, dapat diuraikan yang adalah sebagai berikut:

1. Peniadaan pidana.
 - a. Perincian peniadaan pidana menurut pasal 32 ialah barangsiapa dalam keadaan perang melakukan suatu tindakan:¹³
 - 1) dalam batas kewenangannya dan yang diperbolehkan oleh peraturan-peraturan dalam hukum perang;
 - 2) yang pembedanya akan bertentangan dengan suatu perjanjian yang berlaku antara Indonesia dengan negara lawan Indonesia berperang;
 - 3) yang pembedanya akan bertentangan dengan suatu peraturan yang ditetapkan sehubungan dengan perjanjian tersebut no. 2).

Ketentuan ini mengingatkan kita kepada

hukum internasional. Jika pada pasal 9 KUHP, hukum internasional itu dikaitkan dengan pembatasan berlakunya ketentuan pidana dalam perundang-undangan R.I. maka pasal 32 ini dikaitkan dengan peniadaan pidana. Seperti halnya pada pasal 9 KUHP, dipergunakannya “rumusan karet” yaitu menggunakan kata-kata: “pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional”, maka di sinipun digunakan pula rumusan karet tersebut yang berbunyi: “tindakan yang diperbolehkan oleh peraturan-peraturan dalam hukum perang”. Mengenai tindakan-tindakan apa yang diperbolehkan itu, setiap saat dapat saja berubah (meluas, menciut atau ditiadakan) sesuai dengan yang diperjanjikan yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan ilmu perang. Maka untuk mengetahui apa-apa saja yang diperbolehkan, harus selalu diikuti perkembangan-perkembangan yang berarti bahwa setiap perkara yang menyangkut persoalan ini harus selalu digarap secara kasuistis. Artinya suatu kasus yang sudah pernah diselesaikan pada suatu ketika, jika terjadi lagi kasus yang bersamaan, belum tentu sama pula penyelesaiannya, karena perkembangan-perkembangan tersebut. Penggunaan rumusan karet dalam hal ini, sudah tentu lebih baik, karena KUHPM bukan suatu wadah yang tepat untuk merumuskan hal-hal yang diperbolehkan atau dilarang dalam suatu perang.

Selain dari pada itu perlu menjadi perhatian mengenai pelanggaran dari suatu pihak terhadap yang telah diperjanjikan yang kemudian oleh pihak lainnya juga melakukan hal yang sama.

“Batas-batas kewenangan” seseorang harus selalu diselaraskan dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh hukum perang. Jadi kewenangan tidak boleh bertentangan dengan kebolehan. Misalnya diperbolehkan menembak mati seseorang yang membakar tempat munisi kita di dalam suatu pertempuran. Dalam hal ini orang itu dianggap sebagai musuh dalam pertempuran. Akan tetapi tidak diperbolehkan menembak orang tersebut tanpa suatu proses apabila ia kemudian tertangkap di luar pertempuran.

¹³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Loc Cit*, hal. 102

Peniadaan pidana ditujukan kepada orang-orang tertentu yang diperbolehkan melakukan suatu tindakan. Jadi tidak kepada “setiap orang” yang menembak musuh ditiadakan pidana, walaupun menembak musuh itu sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya seseorang yang menyamar sebagai tukang rumput, melihat musuh lalu menembaknya, terhadap orang ini tidak berlaku ketentuan peniadaan pidana ini.¹⁴

Hukum perang yang diperjanjikan pada umumnya ada 3 bagian yaitu:¹⁵

- 1) perjanjian secara tertulis;
 - 2) kebiasaan-kebiasaan (*gewoonterecht, conventionele recht*);
 - 3) *resultat-resultat* dari konferensi perdamaian internasional.
- b. Selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 32 ini, dalam buku ke-II KUHPM ditemukan ketentuan peniadaan tuntutan yang pada akhirnya merupakan peniadaan pidana yaitu:¹⁶
- 1) Peserta dari suatu permufakatan jahat yang melaporkan kejadian tersebut bab I buku II KUHPM kepada penguasa yang sebelumnya tidak mengetahui kejahatan tersebut, dan karena laporan itu kejahatan dapat dicegah (pasal 72, 79, 94, 116, 125, 144 KUHPM)
 - 2) Orang yang tidak melaporkan suatu permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam KUHPM, karena akan membahayakan diri sendiri atau saudara-saudara tertentu (pasal 134 KUHPM).

Pasal 33

Untuk penerapan pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap militer yang belum dewasa, maka perintah Mahkamah supaya petindak diserahkan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, jika ia dalam dinas yang sebenarnya diganti dengan perintah hakim supaya petindak diserahkan kepada panglima/Perwira

komandan langsungnya.

Pasal 34

Apabila kepada militer yang belum dewasa, dengan ketetapan Mahkamah ditetapkan untuk dididik oleh pemerintah, maka berbarengan dengan itu menurut hukum terjadi pemutusan ikatan dinas militer.

2. Pengurangan pidana.

a. Ketentuan dalam pasal 45 KUHP disimpangi oleh KUHPM mengenai alamat pengembalian seseorang yang belum dewasa, yaitu kepada Panglima atau Perwira komandan langsung dari militer yang bersalah tersebut jika ia berada di dalam dinas yang sebenarnya. (*in werkelijke dienst*).

Jika militer yang belum dewasa itu ditetapkan untuk dididik oleh Negara/Pemerintah, maka menurut hukum (*van rechtswege*) ikatan dinasnya terputus secara bersamaan.

b. Dalam buku ke II KUHPM terdapat juga ketentuan-ketentuan tentang pengurangan pidana yang berlaku terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yaitu antara lain:

- 1) Kejahatan-kejahatan tertentu yang dilakukan di luar dinas (pasal 110);
- 2) Peserta-peserta dari militair oproer yang kembali tertib sebelum terjadi kenyataan-kenyataan (pasal 115);
- 3) Melaporkan pengrusakan-pengrusakan yang turut dilakukannya sebelum penguasa mengetahuinya (pasal 147, 148).¹⁷

Pasal 35

Apabila suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana umum, dilakukan dalam waktu perang oleh seseorang yang tunduk kepada peradilan militer dan hakim menimbang bahwa keamanan negara menuntut penerapan pidana mati, maka terhadap petindak dapat dijatuhkan pidana tersebut.

Pasal 36

Apabila seorang militer yang dengan

¹⁴ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Perbandingan Dengan The Revised Penal Code, Criminal Code, Criminal Law Code*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982-1983, hal. 89

¹⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op Cit*, hal. 103

¹⁶ *Ibid*, hal. 104

¹⁷ *Ibid*, hal. 104

melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan pada hukum pidana umum, merusak (*schendt*) suatu kewajiban dinas, maka tanpa mengurangi penerapan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap petindak dapat diancamkan pidana penjara dengan maksimum yang sama lamanya dengan pidana kurungan yang ditentukan pada kejahatan itu.

Pasal 37

Terhadap seorang militer yang selama penempatannya dalam disiplin ,militer yang keras (*tweede klasse van militaire disciplin*) melakukan suatu kejahatan, dengan maksud supaya dia dipecat dari dinas militer, maka jika pemecatan itu dijatuhkan, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maksimum ancaman pidana penjara sementara pada kejahatan itu ditambah dengan separoh dari lamanya masa dinas terpidana yang belum dipenuhinya.

Pasal 38

Terhadap seorang atasan sebagai dimaksudkan dalam pasal 53 ayat pertama pada nomor ke-1 dan ke-2 sub a, yang dengan sengaja menyertai seorang bawahan dalam melakukan suatu kejahatan bersenjata, maka' dengan mengingat ketentuan dalam pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maksimum ancaman pidana penjara sementara pada kejahatan itu ditambah dengan separuhnya.

3. Penambahan pidana

- a. Jika pada no. 33 c telah diutarakan tentang adanya suatu sistim di mana pidana penjara diancamkan dalam suatu pasal kejahatan, dapat diganti dengan pidana kurungan dengan syarat-syarat tertentu, berarti ada peringanan jenis pidana, maka sebaliknya pada pasal-pasal 35 dan 36 ditentukan pemberatan jenis pidana yaitu:¹⁸

- 1) kemungkinan penjatuhan pidana

mati sebagai pengganti dari pidana penjara seumur hidup yang diancamkan, jika kejahatan itu dilakukan dalam keadaan perang yang demi keamanan negara dalam hal ini pidana mati yang lebih tepat (pasal 35); 2) kemungkinan penjatuhan pidana penjara sebagai pengganti dari pidana kurungan yang maksimum lamanya sama dengan maksimum ancaman pidana kurungan yang bersangkutan, tanpa mengurangi penerapan ketentuan pasal 52 KUHP, bila kejahatan itu dilakukan dengan merusak kewajiban dinasny. Ketentuan ini terutama sangat banyak pengaruhnya jika kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan "karena salahnya" (*culpa*). Kejahatan *culpa* di kalangan militer haruslah diartikan mempunyai sifat yang lebih berat dibandingkan di kalangan umum/sipil (pasal 36).

Subyek pasal 35 adalah "yang tunduk kepada peradilan militer" yang berarti ada perluasan subjek, sedangkan subjek dari pasal 36 adalah seorang militer.

- b. Seorang militer yang sudah berada dalam klas II hukuman disiplin militer, jika melakukan kejahatan dengan maksud supaya ia dipecat, pidananya diperberat (pasal 37). Dalam hal ini maksimum pidananya selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 12 KUHP ditambah lagi dengan setengah dari lamanya "masa dinas" terpidana yang belum dipenuhinya. Pasal 12 KUHP menentukan bahwa lamanya pidana penjara sementara minimal 1 (satu) hari dan maksimal 15 tahun berurutan. Hanya dalam hal-hal tertentu saja dapat dilampaui menjadi maksimum 20 (dua puluh) tahun berurutan. Jika misalnya seorang

¹⁸ *Ibid*, hal. 105

militer yang masih harus menjalani ikatan dinas militernya 2 tahun lagi, sementara ia berada dalam klas II hukuman disiplin militer, turut serta melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk pemberontakan militer (*militair oPasaltand*) maka maksimum ancaman pidananya antara lain adalah pidana penjara selama 20 tahun ditambah dengan 1/2X2 tahun = 21 tahun.

Tetapi karena pasal 12 ayat 4 menentukan bahwa maksimum 20 tahun itu tak boleh dilampaui, maka dalam hal ini maksimum pidananya adalah 20 tahun pidana penjara. Jadi pemberatan pidana yang dimaksud dalam pasal ini terutama berpengaruh pada sesuatu pasal kejahatan yang diancam kurang dari 15 tahun (dalam keadaan biasa) atau kurang dari 20 tahun penjara (dalam keadaan istimewa seperti *concursum, residive*, kejahatan yang berhubungan dengan jabatan dan kejahatan-kejahatan militer).

Perlu diperhatikan pula bahwa dalam penerapan pasal ini harus betul-betul terbukti bahwa petindak itu mempunyai maksud supaya ia dipecat dari dinas militer. Jika maksud ini ternyata tidak terbukti maka pemberatan pidana yang dimaksudkan oleh pasal ini tak dapat diterapkan.

- c. Pemberatan pidana juga diadakan bagi seorang atasan (dalam pangkat) yang dengan sengaja turut serta dengan bawahan melakukan suatu kejahatan *dolus*.

Pemberatan pidana dalam hal ini adalah setengah dari maksimum pidana yang diancamkan, dengan pembatasan tidak boleh melewati lama maksimum yang ditentukan dalam pasal 12 KUHP.

Syarat-syarat penerapan pemberatan

pidana dalam pasal ini ialah:¹⁹

- 1) Seorang itu haruslah atasan sebagai dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 a, yaitu seorang Pa atau Ba terhadap Ta, atau seorang yang termasuk Pa atau Ba terhadap Pa atau Ba yang berpangkat lebih rendah;
- 2) Atasan tersebut benar-benar dengan sengaja menjadi peserta (*deelnemer*). Yang dimaksud peserta di sini ialah pelaku/*pleger*, petindak peserta/*mededader*, pelaku peserta/*medepleger*, penggerak/*uitlokker*, yang digerakkan/*uitgelokte* atau sebagai pembantu (*medeplichtige*). Dalam hal atasan tersebut sebagai pembantu maka maksimum ancaman pidananya adalah = $(H+1/2H) \times 2/3$. Pemecahan secara aljabar maka maksimum ancaman pidana bagi seseorang atasan tersebut yang merupakan pembantu adalah sama dengan maksimum ancaman pidana bagi bawahan tersebut. Bukankah $(H+1/2H) \times 2/3 = 3/2HX2/3 = H$?
- 3) Kejahatan yang terjadi itu harus benar-benar kejahatan sengaja.
- d. Sama halnya dengan peniadaan dan pengurangan pidana, maka ketentuan penambahan pidana pun dapat ditemukan dalam buku II KUHPM, yang tentunya tidak berlaku umum, melainkan hanya diterapkan kepada kejahatan (pasal-pasal) tertentu saja. Periksalah antara lain pasal-pasal 88, 98 (2), 99 (2), 105 (2), 112 dan sebagainya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa hubungan antara KUHPM dengan KUHP, suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan karena KUHPM merupakan bagian dari KUHP; KUHP berlaku bagi setiap

¹⁹ *Ibid*, hal. 107

orang dengan demikian bagi militer (TNI), berlaku KUHP, dan bagi Militer (TNI) yang melakukan tindak pidana *deersi* akan diperlakukan/diterapkan aturan khusus yakni KUHPM, hal ini merupakan penyimpangan dari KUHP. Adapun prinsip-prinsip dari KUHPM antara lain: kesatuan hukum bagi militer, kodifikasi tersendiri bagi militer yang tersendiri; yurisdiksi tersendiri; kemungkinan penyelesaian suatu tindak pidana secara hukum disiplin, penerapan dan ketentuan-ketentuan umum dan tidak mengenal pemidanaan kolektif dan sistematika dari KUHP dengan KUHPM berbeda, selanjutnya penerapan KUHPM hanya kepada militer dan/atau yang disamakan sesuai dengan lingkungan aturan, dan ketentuan tentang pidana dalam KUHPM yang berbeda dengan aturan dalam KUHP.

2. Pasal 32 dalam Buku ke-II KUHPM mengenal adanya ketentuan mengenai peniadaan penuntutan merujuk Pasal 33 dan Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Mengenai pengurangan pidana dalam buku ke II KUHPM merujuk pada Pasal 110, 115 dan Pasal 147, 148. Mengenai penambahan pidana merujuk pada Pasal 35,36,37 KUHPM dan Pasal 52 KUHP.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya yang berada dalam lingkungan Peradilan Militer hendaknya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai alat penegak hukum yang benar-benar sebagai penegak hukum, khususnya kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam putusannya diawali dengan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" disini Hakim menyandarkan putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pertanggungjawabannya dunia akhirat.
2. Sangat diharapkan kepada anggota militer (TNI) sedapat mungkin hindari perbuatan yang tercela; dapat merugikan diri; karena bila melakukan tindak pidana dan terbukti

ancaman hukumannya sangat berat, semoga tidak melakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Kanter E.Y. dan Sianturi S.R., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1981.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1958.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moerad BM H. Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktek, Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Nating Irman, *Sejarah Peradilan Militer di Indonesia*, Solusi Hukum Com, Jakarta, 2003.
- Nawawi Arief Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- Prinst Darwan, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Saanin M. Hazan Basri dan Pariaman Tan, *Psikiater Dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Salim Moch. Faisal, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 2006.
- Sembiring Sentosa, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Badan Peradilan dan Penegak Hukum*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Tresna R., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
(Undang-Undang No. 39 Tahun 1947).

Undang-Undang No. 26 Tahun 1997, tentang
Hukum Disiplin Prajurit ABRI

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981)